

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka kecelakaan lalu lintas di banyak negara termasuk Indonesia, masih cukup tinggi. Kecelakaan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain kecerobohan pengemudi seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, mengabaikan peraturan lalu lintas mengemudi terlalu cepat, atau menggunakan saat berkendara.¹ Kelalaian pengemudi dapat berupa pelanggaran peraturan lalu lintas seperti ngebut, tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu peringatan saat menikung, dan lain-lain. Akibat dari kelalaian ini sangat berbahaya dan merugikan banyak pihak.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik dari segi nyawa maupun harta benda. Keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena kecelakaan sering kali mengalami penderitaan yang mendalam, sementara korban cedera serius mungkin harus menghadapi masalah kesehatan jangka panjang.

Hukum pidana memegang peranan penting dalam menegakkan peraturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, terutama dalam kasus kelalaian pengemudi yang berujung pada kecelakaan. Tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, agar lebih berhati-hati dan menghormati peraturan lalu lintas tantangan dalam penegakan hukum meskipun terdapat

¹Rinaldi putra Anwar, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas "Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence That Resulting in Traffic Accidents"', 1.2 (2022), 165–78.<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/view/135>.

kerangka hukum yang mengatur kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum seringkali menghadapi tantangan beberapa kendala yang dihadapi antara lain sulitnya mengumpulkan bukti lambatnya proses hukum.

Kelalaian dalam pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan dianggap sebagai pelanggaran hukum, hukuman pidana juga berfungsi sebagai alat deterrensi yaitu untuk mencegah pengemudi lainnya dari melakukan hal yang serupa ketika orang tahu bahwa ada konsekuensi serius atau teling mereka mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan lalu lintas penegakan hukum pidana juga merupakan bagian dari sistem peradilan yang adil, hal ini memberikan korban kecelakaan dan keluarganya kesempatan untuk mencari keadilan dan mendapatkan ganti rugi.

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat.² Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berimbas pada penumpukan perkara yang tidak sedikit jumlahnya di pengadilan.³ Akibatnya sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu, jalur peradilan formal tidak selalu merepresentasikan rasa keadilan karena bersifat mahal, memakan waktu lama, dan dianggap tidak menyelesaikan masalah. Peran dan fungsi pengadilan saat ini dianggap mengalami

²Andi Bambang Rajeman "penerapan restorative justice pada tindak pidana penganiayaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-2021).Skripsi fakultas hukum universitas hasanudin.2022.hlm.3.

³Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 170.

beban yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, dan dianggap terlalu formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*).

Berbagai persoalan di atas, dalam perkembangannya, alternatif penyelesaian kasus yang berujung pada litigasi yang pada saat itu dianggap tidak dapat diterapkan. Untuk itu perlu adanya terobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), dimana konsep keadilan restoratif merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam artian formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif.⁴ Sebagaimana dalam praktik hukum pidana di Indonesia yang secara spesifik belum ada peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur secara khusus tentang *restorative justice*.

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Arti *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan

⁴Dewi ds dan A. Syukur Fatahilah, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, hlm. 4.

mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Menurut Liebmann, prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan;
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;⁵

Masyarakat turut membantu untuk mengintegrasikan dua belah pihak baik korban maupun pelaku. Hukum memiliki peran mengatur dalam masyarakat, keberadaan hukum dalam masyarakat harus mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat dalam masyarakat.⁶ Dalam berbagai yurisdiksi, konsekuensi hukum terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat bervariasi ini bisa mencakup denda, hukuman penjara, pencabutan izin mengemudi, atau sanksi lainnya tergantung

⁵Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013. hlm. 10-11.

⁶El Firsta, Nopsiamti Ar, and Dessy Rakhmawati, 'PAMPAS : *Journal Of Criminal Law* Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama', 4 (2023), hlm.185.<https://online-jurnal.unjaac.id/view/27002>.

pada tingkat kelalaian dan dampak kecelakaan tersebut. Upaya penegakan hukum ini adalah bagian integral dalam menjaga keselamatan dan kedisiplinan di jalan raya.

Dalam Pasal 105 dan 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105 Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan /atau .
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106 :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu jalanan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Jika melihat ketentuan yang dijelaskan di atas, ini akan berlaku untuk para pengemudi dapat menerapkan peraturan tersebut saat berkendara dan kemungkinan besar jika semua aturan tersebut ditegakkan dan dipatuhi pasti akan mengurangi semakin banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Namun kelalaian dan kecerobohan pengemudi seringkali menimbulkan kecelakaan lalu

lintas dan kelalaian tersebut tentunya dapat berdampak buruk bagi orang lain atau pengemudi.⁷

Tabel 1

Data Korban kecelakaan lalu lintas Pada Wilayah Hukum Kepolisian Polres Muaro Jambi Dalam 3 Tahun Terakhir .

NO	Tahun	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
1	2020	27	13	278
2	2021	44	6	358
3	2022	42	13	388
	Jumlah	113	32	1.024

Sumber : Data Polres Muaro Jambi

Berdasarkan data di atas terjadinya peningkatan korban kecelakaan lalu lintas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang terjadi di Polres muaro Jambi , korban meninggal dunia 113, korban Luka berat 32 dan luka ringan 1.024. Pasal 310 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur masalah terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat maupun korban meninggal dunia yaitu menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

⁷*Ibid.*, hlm.168.

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas, maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela bahkan kadang tidak mempersalahkan

salah benarnya kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara.

Tabel 2

Data Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Kepolisian Polres Muaro Jambi Dalam 3 Tahun Terakhir .

NO	Tahun	Luka Berat	Penyelesaian		
			P21	SP3	<i>Restorative justice</i>
1	2020	13	-	-	13
2	2021	6	-	-	6
3	2022	13	-	-	13
	Jumlah	32	-	-	32

Sumber : Data Polres Muaro Jambi

keterangan:

P21 : Hasil penyelidikan sudah lengkap

SP3 : Di hentikan penyelidikannya

Restorative justice : penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait.

Berdasarkan Dari data di atas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 32 korban yang mengalami luka berat, P21 nihil di kepolisian Polres Muaro Jambi karena terjadinya P21 hanya untuk korban yang meninggal dunia

pelakunya masih hidup, SP3 nihil karena hanya terdapat pada yang meninggal dunia untuk tersangka yang meninggal SP3 terbagi atas tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, dan demi hukum terbagi atas nebis in idem, tersangka meninggal dunia, daluarsa serta *restorative justice* terdapat 32 korban di ketahui bahwa dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polres Muaro Jambi sudah menerapkan penyelesaian *restorative justice* (keadilan restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat.⁸

Restorative justice juga terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

⁸Aulia Parasdika, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, 'Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan', *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3.1 (2022), hlm. 69–84 <www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17>.

- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dasar hukum *restorative justice* terdapat pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution* dan menitik beratkan agar kerugian yang dialami korban dapat tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan tabel 2 Penyelesaian Terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat polri selaku penyidik dalam penyelesaian kasus tersebut sudah menggunakan mediasi.

Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan, praktik yang ada tetap mempunyai dasar *restorative justice* yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara. *Restorative justice* memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan, penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut. Perbaikan tatanan

sosial masyarakat yang terganggu karena adanya bentuk suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu penulis ingin mencoba mengkaji penyelesaian *restorative justice* merupakan suatu sistem yang paling sering digunakan terhadap pelaku tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas terhadap korban, sehingga proses penyelesaian antar pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses pengadilan. Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian secara *restorative justice* Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Polres Muaro Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana penyelesaian terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice* di Polres Muaro Jambi?
2. Apakah kendala kepolisian dalam penyelesaian *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice* di Polres Muaro Jambi .
2. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penyelesaian *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang Penyelesaian secara *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Muaro Jambi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau masukan dan bahan informasi bagi semua pihak terkait dengan Penyelesaian secara *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

E. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis memberikan batasan peristilahan yang di pakai sebagai dasar penulisan agar mempermudah dalam pemahaman

penulis dalam membahas hal selanjutnya, untuk itu penulis akan menguraikannya sebagai berikut.

1. *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Keadilan ini memiliki konsep pemikiran dimana perkembangan sistem peradilan pidana dalam perkembangannya dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan korban dengan sistem penyelesaian restoratif ini. Karena keadilan ini memiliki kekuatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban, serta memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan atau dendam antar pelaku dengan korban.⁹ Pendekatan restoratif lebih menekankan pada keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tindak kejahatan untuk menemukan jalan penyelesaian .

2. Kelalaian

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri, kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu

⁹Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. *Restorative Justice: Terwujudnya Asas keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2023.hlm. 68-79.<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/71620>.

perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum.¹⁰

3. Pengemudi

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang- Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

4. Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Hal yang diatur dalam penggunaan kendaraan bermotor dalam UU Nomor 22 tahun 2009 adalah persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

5. Luka Berat

Pada pasal 90 KUHP luka berat adalah :

Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dari kerangka konseptual di atas, maka maksud dari judul proposal ini adalah bahwa peneliti akan memberikan analisis hukum terkait Penyelesaian

¹⁰Samuel Manik Penegakan Hukum and others, 'Akibat Kelalaian yang mengakibatkan kematian *skripsi* Universitas Medan Area fakultas Hukum ', 2022 .hlm.26.<https://Jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitr/article/view/1379>.

secara *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Tindak pidana adalah salah satu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana dibagi berdasarkan beberapa kriteria, termasuk perbuatan pidana ringan dan berat.¹¹ Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya untuk merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturna hukum agar sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh hukum itu sendiri.¹²

Penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku disebut penegakan hukum. Penegakan hukum pidana adalah serangkaian tindakan yang dimulai dengan investigasi, penangkapan, penahanan, persidangan, dan pemasyarakatan terpidana.¹³

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

¹¹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 38.

¹²Ayu Veronica., Kabib Nawawi dan Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 46, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085>.

¹³Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000, hlm. 58.

1. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.¹⁴

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum *in Concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau pembedaan.¹⁶

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 18.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012, hlm. 2.

Syaifullah menyatakan bahwa secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Kaedah Hukum/Peraturan Itu Sendiri.
- b. Petugas/Penegak Hukum
- c. Fasilitas
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.¹⁹ Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum.

Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu asas legalitas adalah salah satu elemen yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku. Sangat penting karena asas ini memengaruhi cara para penegak hukum berpikir dan memengaruhi keputusan yang mereka buat.

¹⁷Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 87, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/10544>.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹⁹Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24.

2. Teori Keadilan

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum harus dipadukan dengan keadilan agar benar-benar mempunyai makna hukum, karena tujuan hukum adalah untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat. Hans Kelsen dan Aristoteles mempunyai pandangan masing-masing. Menurut Hans Kelsen:

Keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi keadilan toleransi.²⁰

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, kebajikan berarti ketaatan pada hukum (hukum politik saat itu, tertulis dan tidak tertulis) merupakan keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah yang utama dan ini bersifat umum. Menurut Huijbers, keadilan menurut Aristoteles selain keutamaan umum tetapi juga merupakan keutamaan moral yang khusus, berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, khususnya penentuan hubungan yang baik, keindahan antar manusia dan keseimbangan antara keduanya²¹

Menurut Aristoteles, dalam teorinya terdapat 5 (lima) jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan komutatif keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang tanpa memperhatikan jasa yang telah diberikannya. Misalnya

²⁰*Ibid.*, hlm. 174.

²¹Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), universitas Atma Jaya, Cetakan V, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana tanpa memperhitungkan statusnya.

- 2) Keadilan *Distributif* yaitu Keadilan yang diterapkan pada hukum publik secara khusus berfokus pada distribusi dan kompensasi kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh anggota masyarakat.
- 3) Keadilan Kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan Konvensional merupakan suatu keadaan apabila warga negara telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan.
- 5) Keadilan Perbaikan Tindakan yang adil dalam upaya pemulihan adalah ketika seseorang berusaha memulihkan reputasi orang lain yang ternoda. Misalnya, reputasi orang yang tidak bersalah harus dipulihkan.²²

3. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan *represif* yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban

²²Barada Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Undip, 1998, hlm. 17.

tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²³

Melihat dari perkembangan teori pidanaanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidanaanaan lahir suatu filosofi pidanaanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidanaanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.²⁴ Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative justice, yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi)

²³Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung*, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.<http://respository.umy.ac.id/bitstream>.

²⁴Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81.

c. *The court systems role is to preserve the public order and the community role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

G. Originalitas Penelitian

1. Abidatu Zuhra Zilkamala Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 2023. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri. Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu bertujuan mengetahui pertama, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. sedangkan skripsi penulis mengenai bagaimana penyelesaian secara *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi dan kendala yang mempengaruhi kepolisian dalam penyelesain *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi.
2. Samuel Manik Skripsi, Universitas Negeri Medan Area 2022 Penegakan Hukum

Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu kepada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan menganalisis studi putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PNmdn. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia salah satunya faktor manusia dimana kurang hati-hatinya dan juga akibat kelalaian pengemudi. sedangkan skripsi penulis mengenai bagaimana penyelesaian secara *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi dan kendala yang mempengaruhi kepolisian dalam penyelesaian *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi.

3. Zevanya Simanungkalit fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2016 yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes)". Perbedan skripsi ini dengan penulis yaitu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih luas tentang konsep *restorative justice* dalam penerapannya terhadap kecelakaan lalu lintas. sedangkan skripsi penulis mengenai bagaimana penyelesaian secara *restorative justice* terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi dan kendala yang mempengaruhi kepolisian dalam penyelesaian *restorative justice*

terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam arti praktis dan mengkaji bagaimana hukum berkerja dalam masyarakat. Karena begitu eratnya kaitan penelitian hukum ini dengan masyarakat, maka tidak heran jika penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis.²⁵ Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris adalah :

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Muaro Jambi .

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁵Irwansyah,*Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* ,Mirra Buana Media Cetakan III,Yogyakarta 2021,hal 185.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan II, Bandung, 2016, hlm. 125.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dalam bentuk informasi dan keterangan dari responden yang sesuai kenyataan melalui wawancara dan observasi.²⁷
- b. Data sekunder
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Populasi dan Sampel

Populasi terdiri dari setiap objek, setiap individu, setiap fenomena atau keseluruhan kejadian, termasuk waktu, lokasi, gejala, sikap, perilaku, dan lain-lain dan mempunyai ciri-ciri atau ciri-ciri yang sama dan merupakan unit satuan untuk diteliti.

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel menurut tujuan tertentu yang dipilih sendiri oleh peneliti dengan memperhatikan kriteria dan karakteristik tertentu, yaitu:

Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kanit laka Lantas Polres Muaro Jambi .

²⁷Bambang Sunggono,*Metodologi penelitian Hukum* ,Rajawali Pers,Bandung 2008, hlm. 15.

- b. Anggota Satreskrim Polres Muaro Jambi .
- c. Korban kecelakaan lalu lintas

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi Lapangan ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara, dengan dilakukan kegiatan tanya jawab langsung antara penulis dan responden yang berwenang mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan skripsi ini dan data berdasarkan tujuan penelitian.
- b. Studi kepustakaan, studi dilakukan dengan mencari cara, membaca dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang, dokumen, buku dan data sekunder lainnya.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Dari data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder dipilih dan diklasifikasi dalam bentuk yuridis. Dokumen-dokumen yuridis yang diperoleh dari proses pencarian selanjutnya akan dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan deskriptif tersendiri menurut klasifikasi sebagaimana diuraikan pada Bab III skripsi.

I. Sistematika Penelitian

Proposal penelitian ini disusun berdasarkan teks sistematika sederhana, yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang ada dan akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dalam penulisan proposal ini, penulis telah

menyusunnya menjadi empat bab. Setiap bab dibagi menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan persyaratan berikut:

BAB 1 Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*, Lalu Lintas Dan Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Luka Berat Di Polres Muaro Jambi.

Pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang *restorative justice*, lalu lintas, dan perlindungan korban terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi .

BAB III *Restorative Justice* Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Polres Muaro Jambi.

Pada bab ini membahas tentang proses; penyelesaian terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice* di Polres Muaro Jambi; kendala kepolisian dalam penyelesaian *restorative justice*

terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat di Polres Muaro Jambi

BAB IV Penutup

Pada bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran terhadap hasil penelitian.